



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan tentang Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran (MWA Unpad) sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, maka dipandang perlu untuk menetapkan Organisasi dan Tata Tertib Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, maka penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5720);

hs

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA TERTIB MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS PADJADJARAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unpad yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
6. Alumni adalah lulusan yang berasal dari berbagai jenis dan jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.
8. Anggota-anggota MWA adalah Wakil-wakil Pemerintah, Masyarakat, Senat Akademik, Mahasiswa, Alumni, dan Tenaga Kependidikan Unpad sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
9. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unpad.
10. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

MWA Unpad adalah organ Unpad yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat, berkedudukan di Kota Bandung dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

fu

BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyetujui usul perubahan Statuta Unpad;
 - b. menetapkan kebijakan umum Unpad;
 - c. mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. mengesahkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Unpad;
 - e. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - f. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
 - g. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan MWA;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik Unpad;
 - i. melakukan penilaian tahunan terhadap kinerja Rektor;
 - j. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA;
 - k. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar Unpad; dan
 - l. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan.
- (2) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permasalahan tidak diserahkan, Menteri berwenang mengambil alih penyelesaian permasalahan.
- (4) Menteri berwenang memutuskan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat.

Pasal 4

- (1) MWA bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) Unpad, baik di dalam maupun di luar Unpad, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas.
- (2) MWA menyampaikan pertanggungjawabannya melalui Laporan Pertanggungjawaban Tahunan yang dimuat dalam laman situs jejaring (*website*) Unpad dan juga melalui laporan tertulis kepada Menteri.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 5

Syarat untuk menjadi anggota MWA adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan Unpad;
- c. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
- d. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun Unpad, serta meningkatkan hubungan sinergis antara Unpad, serta meningkatkan hubungan sinergis antara Unpad dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- e. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali untuk anggota dari unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- f. tidak memiliki konflik kepentingan.

ka

Pasal 6

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang yang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
 - c. Rektor;
 - d. Ketua SA;
 - e. wakil dari masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
 - f. wakil dari SA sebanyak 6 (enam) orang;
 - g. wakil dari alumni sebanyak 1 (satu) orang;
 - h. wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - i. wakil dari Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Menteri yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi anggota MWA selama periode masa tugasnya sebagai Menteri; dan dapat menunjuk pejabat yang mewakilinya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA;
- (3) Gubernur Jawa Barat yang telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi anggota MWA selama periode masa tugasnya sebagai Gubernur; dan dapat menunjuk pejabat yang mewakilinya dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA;
- (4) Rektor yang telah dilantik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara otomatis menjadi anggota MWA selama masa tugasnya sebagai Rektor.
- (5) Ketua SA yang telah dilantik sesuai ketentuan yang berlaku, secara otomatis menjadi anggota MWA selama masa tugasnya sebagai Ketua SA.
- (6) Anggota MWA yang mewakili masyarakat dan SA dipilih oleh Senat Akademik dari calon-calon yang diusulkan oleh sivitas akademika melalui proses penjurian oleh Panitia yang dibentuk khusus oleh SA untuk itu dengan tata cara pemilihan yang diatur tersendiri dalam Peraturan Senat Akademik.
- (7) Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Unpad yang sedang menjabat karena jabatannya (*ex-officio*) menjadi anggota MWA yang mewakili alumni Unpad selama masa jabatannya.
- (8) Anggota MWA yang mewakili tenaga kependidikan ditetapkan berdasarkan jabatan struktural tertinggi pada organisasi pengelola Unpad, yang dalam hal jabatan struktur kepala biro sebagai jabatan struktural tertinggi lebih dari satu, maka anggota MWA dari unsur tenaga kependidikan ditetapkan oleh Senat Akademik;
- (9) Anggota MWA yang mewakili Mahasiswa adalah *ex-officio* Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KEMA) Unpad.
- (10) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri.
- (11) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (12) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.

Pasal 7

- (1) Keanggotaan MWA berakhir/berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
 - e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. melanggar kode etik Unpad; atau
 - g. mengundurkan diri.
- (2) Pemberhentian ditetapkan pada rapat MWA.

14

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 8

Anggota MWA mempunyai hak:

- (1) mengajukan pertanyaan;
- (2) menyampaikan usul dan pendapat;
- (3) memilih dan dipilih;
- (4) membela diri;
- (5) mendapat honorarium, uang transportasi dan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Anggota MWA mempunyai kewajiban:

- (1) menghadiri rapat-rapat MWA, kecuali ada halangan yang sah;
- (2) menaati kode etik Unpad;
- (3) menjaga nilai-nilai dan etika dalam hubungan kerja dengan orang lain dan/atau lembaga lain;
- (4) menyerap, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi sivitas akademika dan/atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Unpad lainnya.
- (5) memberikan pertanggungjawaban secara moral kepada sivitas akademika dan/atau para pemangku kepentingan (*stakeholders*) Unpad lainnya.

BAB VI ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 10

- (1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang dapat berasal dari unsur pemerintah, pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha maupun tokoh akademisi yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan Unpad.
- (2) Anggota kehormatan MWA yang mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan mengenai:
 - kebijakan umum Unpad;
 - rencana induk pengembangan dan rencana strategis Unpad;
 - norma dan tolok ukur penyelenggaraan Unpad;
 - b. memberikan masukan dan dukungan dalam:
 - membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar Unpad;
 - meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan aset Unpad;
 - meningkatkan kesehatan keuangan Unpad;
 - memperkuat kapasitas dan kompetensi korporasi akademik Unpad;

Pasal 11

Syarat untuk menjadi anggota kehormatan MWA adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan akademik dan/atau kemasyarakatan;
- b. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun Unpad;
- c. mempunyai jejaring dan kemampuan untuk memfasilitasi pengembangan kerja sama antara Unpad dengan pemerintah, dunia usaha, dan/atau akademisi, baik di dalam maupun di luar negeri;
- d. mempunyai kepedulian yang kuat dalam pembangunan dan/atau pengembangan dunia pendidikan tinggi;
- e. tidak berafiliasi kepada partai politik.

hs

Pasal 12

Anggota kehormatan MWA tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan MWA, namun mempunyai hak:

- (1) menghadiri rapat MWA yang bersifat terbuka dan berbagai kegiatan bersama sivitas akademika dan warga Unpad lainnya atas undangan dari Ketua MWA dan/atau Rektor;
- (2) memperoleh informasi dan/atau laporan kegiatan Unpad dari pimpinan pengelola Unpad sebelum informasi tersebut dinyatakan sebagai dokumen terbuka atas persetujuan Ketua MWA;
- (3) menghadiri rapat pembahasan atau koordinasi dengan pimpinan pengelola Unpad atas undangan Ketua MWA;
- (4) menyampaikan usul dan pendapat dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan akademik dan/atau nonakademik Unpad;

Pasal 13

Anggota kehormatan MWA mempunyai kewajiban:

- (1) memberikan kontribusi dan/atau bantuan nyata untuk kepentingan dan pengembangan Unpad;
- (2) memberikan masukan untuk pengembangan Unpad;
- (3) menghadiri rapat-rapat MWA yang telah ditentukan;
- (4) menaati kode etik Unpad;

Pasal 14

- (1) Calon anggota kehormatan MWA diusulkan oleh anggota MWA.
- (2) Masing-masing anggota MWA dapat mengusulkan 1 (satu) calon anggota kehormatan MWA.
- (3) Anggota kehormatan MWA dipilih oleh anggota MWA dari calon anggota kehormatan MWA yang diusulkan berdasarkan penilaian terhadap persyaratan sebagai anggota kehormatan MWA dan kapasitasnya dalam menjalankan tugas sebagai anggota kehormatan MWA.
- (4) Pemilihan anggota kehormatan MWA dilakukan dalam rapat MWA yang khusus diselenggarakan untuk itu.
- (5) Pemilihan anggota kehormatan MWA dilakukan dengan cara yang mengutamakan musyawarah dan mufakat. Apabila cara musyawarah mufakat tidak dapat dilakukan, maka pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- (6) Anggota kehormatan MWA diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.
- (7) Dalam suatu periode keanggotaan MWA, anggota kehormatan MWA paling banyak berjumlah 10 (sepuluh) orang.

Pasal 15

- (1) Anggota kehormatan MWA diangkat untuk masa jabatan selama-lamanya 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan sebagai anggota kehormatan MWA berakhir bila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. melanggar kode etik Unpad;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

W

BAB VII
PENGURUS MWA

Pasal 16

- (1) Pengurus MWA terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris eksekutif
- (2) Untuk dapat dipilih sebagai Pengurus MWA, calon pengurus harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan anggota MWA dari unsur Menteri, Gubernur, Rektor, Ketua SA, wakil Tenaga Kependidikan, dan wakil Mahasiswa;
 - b. tidak merangkap sebagai pejabat pada jabatan struktural di Unpad atau perguruan tinggi lain;
 - c. tidak merangkap sebagai pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada lembaga atau instansi pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah; dan/atau
 - d. tidak merangkap pada jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA
- (3) Pengurus MWA dipilih dari dan oleh para anggota MWA dalam rapat yang diagendakan untuk itu dan diselenggarakan atas undangan Ketua SA.
- (4) Rapat untuk memilih Pengurus MWA dipimpin oleh 2 (dua) anggota MWA, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Rapat.
- (5) Rapat untuk memilih Pengurus MWA dapat diputuskan dengan mengutamakan cara musyawarah mufakat. Jika cara musyawarah mufakat tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.
- (6) Kuorum rapat pemilihan Pengurus MWA tercapai apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota MWA.
- (7) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) belum tercapai, maka rapat dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (8) Apabila kuorum rapat setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum tercapai, maka rapat harus dilangsungkan pada waktu lain dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan.
- (9) Kuorum untuk rapat pemilihan Pengurus MWA yang tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercapai apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota MWA.
- (10) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) belum tercapai, maka rapat dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (11) Apabila kuorum rapat setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum tercapai, maka rapat dapat dilangsungkan setelah penundaan selama-lamanya 1 (satu) jam.

Pasal 17

- (1) Pengurus MWA, baik secara bersama-sama ataupun secara perseorangan berhenti dari jabatannya apabila:
 - a. berhenti sebagai anggota MWA sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1);
 - b. tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Dalam hal Ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, b dan c, maka ia digantikan oleh Wakil Ketua MWA sampai berakhirnya masa jabatan dari Ketua MWA yang digantikannya.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua MWA berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, b dan c, maka Ketua dapat menunjuk salah satu anggota MWA sebagai pemangku sementara jabatan Wakil Ketua MWA sampai berakhirnya masa jabatan dari Wakil Ketua MWA yang digantikannya.

fu

- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Wakil Ketua berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (14), rapat MWA harus sudah memilih Wakil Ketua MWA yang baru.
- (5) Dalam hal Sekretaris Eksekutif MWA berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, b dan c, maka Ketua dapat menunjuk salah satu anggota MWA sebagai penggantinya sampai berakhirnya masa jabatan dari Sekretaris Eksekutif MWA yang digantikannya.
- (6) Pengurus MWA ditetapkan oleh Rapat Pleno.

BAB VIII UNSUR KELENGKAPAN MWA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, MWA membentuk KA.
- (2) KA mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan Unpad di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenangnya, MWA dapat membentuk Panitia *Ad Hoc*.

Pasal 19

- (1) KA dipimpin oleh seorang anggota MWA dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (2) Anggota KA termasuk ketua paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
 - d. pengelolaan barang milik Negara.
- (4) Anggota dan pimpinan KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

Pasal 20

- (1) Panitia *Ad Hoc* dibentuk sesuai kebutuhan MWA.
- (2) Tugas, susunan dan jumlah Panitia *Ad Hoc* ditetapkan dalam rapat pleno MWA.
- (3) Panitia *Ad Hoc* dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari salah seorang anggota MWA dan anggotanya dapat berasal dari luar anggota MWA.
- (4) Panitia *Ad Hoc* bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada MWA.

BAB IX RAPAT MWA

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya, MWA wajib menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh Anggota MWA.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Rapat Pleno, Rapat Terbatas, Rapat Pengurus, Rapat Komite dan Rapat Panitia *Ad Hoc*.
- (3) Rapat Pleno dihadiri oleh seluruh anggota MWA dan dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- (4) Rapat Pleno diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.

126

- (5) Rapat Pleno diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan sesuai dengan tugas dan wewenang MWA sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Statuta Unpad.
- (6) Rapat Pleno diselenggarakan untuk membahas dan mengambil keputusan atas hasil kerja KA.
- (7) Rapat Terbatas dihadiri oleh sebagian anggota MWA dan dipimpin oleh salah seorang Pengurus.
- (8) Rapat KA dihadiri oleh anggota KA dan dipimpin oleh Ketua KA.
- (9) Rapat Panitia *Ad Hoc* dihadiri oleh anggota Panitia *Ad Hoc* dan dipimpin oleh Ketua Panitia *Ad Hoc*.
- (10) Apabila dipandang perlu, rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengundang unsur-unsur organ Unpad, anggota kehormatan MWA dan/atau pihak lain di luar keanggotaan MWA.
- (11) Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilaksanakan secara terbuka atau tertutup berdasarkan pada tingkat kerahasiaan dan kepentingan persoalan-persoalan yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat.

Pasal 22

- (1) Sesuai dengan Statuta Unpad Pasal 20 ayat (2), Menteri atau Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai anggota MWA dapat menunjuk wakil tetapnya dalam pelaksanaan tugas sebagai MWA;
- (2) Penetapan wakil tetap sebagai anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Ketua MWA.
- (3) Sesuai dengan Statuta Unpad Pasal 32, dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Rektor dapat dijalankan sementara oleh salah satu Wakil Rektor. Hal ini berlaku juga dalam kehadiran pada rapat MWA.
- (4) Penugasan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Ketua MWA.

Pasal 23

- (1) Rapat Pleno, Rapat Terbatas, dan Rapat Pengurus MWA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MWA.
- (2) Rapat KA memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota KA.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
- (4) Apabila kuorum rapat setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, maka rapat masih dapat diselenggarakan, namun keputusan yang diambil dalam rapat harus disahkan melalui edaran/sirkular kepada anggota yang tidak hadir sehingga keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

Pasal 24

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat MWA sedapat mungkin dilakukan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka keputusan rapat MWA dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama, kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (4) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara.
- (5) Ketua SA dan Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (6) Pengambilan keputusan dengan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MWA.

ke

- (7) Dalam hal jumlah anggota MWA yang hadir kurang dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota MWA, maka dapat dilakukan edaran/sirkular pemungutan suara kepada anggota yang tidak hadir sehingga pemungutan suara dilakukan oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota MWA.
- (8) Edaran/sirkular sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) pekan terhitung sejak rapat terkait diselenggarakan.
- (9) Segala sesuatu yang telah diputuskan dalam rapat MWA bersifat mengikat.
- (10) Ketua MWA mempunyai kewenangan untuk menyampaikan hasil keputusan MWA secara resmi.
- (11) Anggota MWA lainnya dapat menyampaikan penjelasan hasil keputusan rapat MWA kepada unsur yang mewakilinya dan/atau kepada pihak lainnya setelah mendapat ijin dari Ketua MWA.

BAB X PENUTUP

Pasal 25

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan MWA tersendiri.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 25 Februari 2016

KETUA,



RUDIANTARA